

PSKN FH UNPAD

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun
2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur,
Takar, Timbang, dan Perlengkapannya**

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

PENDAHULUAN

Selain kewajiban tera dan tera ulang bagi jenis-jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) tertentu, unsur penting lain dalam sistem pengawasan metrologi legal adalah tata cara pelaksanaan tera dan tera ulang itu sendiri. Sekalipun suatu jenis UTTP telah ditetapkan sebagai alat yang wajib ditera dan ditera ulang, kewajiban tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya prosedur baku yang mengatur bagaimana proses pengujian, pemberian tanda sah, jangka waktu keberlakuan, hingga syarat teknis pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengisi kebutuhan prosedural tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, sebagai pembaruan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang hal yang sama. Peraturan ini mengatur secara teknis mekanisme pelaksanaan tera dan tera ulang, termasuk pihak yang berwenang melaksanakannya, metode pengujian, hingga tanda sah yang dibubuhkan pada UTTP yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

Sebagaimana halnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 yang mengatur jenis UTTP wajib tera, hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 ini sampai dengan tahun 2023 pada saat penelitian dilakukan juga menunjukkan bahwa seluruh ketentuannya masih sesuai dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Kedua peraturan ini memang secara substansi saling melengkapi sebagai satu kesatuan pengaturan pelaksanaan metrologi legal, sehingga wajar apabila keduanya menunjukkan kondisi harmonisasi yang serupa pada periode evaluasi yang sama.

Kendati demikian, sebagaimana ditekankan dalam kaidah evaluasi hukum, hasil harmonisasi yang baik pada suatu titik waktu tidak dengan sendirinya menjamin keberlakuan peraturan tersebut secara permanen. Perkembangan teknologi alat ukur, kebutuhan digitalisasi layanan kemetrologian, maupun perubahan kebijakan Pemerintah di bidang perizinan berusaha dapat sewaktu-waktu mendorong penataan ulang terhadap peraturan teknis yang sebelumnya telah dinyatakan harmonis. Oleh karena itu, hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 ini tetap perlu didokumentasikan secara sistematis, sekaligus dipantau perkembangan status hukumnya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mendokumentasikan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, sebagai bagian dari keseluruhan kajian analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

A. Permasalahan

1. Bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan?
2. Apakah terdapat rekomendasi perubahan yang diperlukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendokumentasikan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 sebagai bagian dari basis data evaluasi peraturan Kementerian Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses pengecekan ini dilakukan secara komprehensif melalui penelaahan menyeluruh terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 dan penyandingannya dengan peraturan perundang-undangan terkait metrologi legal yang berlaku.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Ketentuan yang Akan Dievaluasi," melibatkan penelaahan menyeluruh terhadap batang tubuh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018. Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Terkait," yakni proses penyandingan ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal yang berlaku. Tahap ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis terhadap ada tidaknya potensi kontradiksi maupun ketidaksesuaian norma. Tahap keempat, "Simpulan dan Rekomendasi," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa simpulan mengenai perlu tidaknya perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Hasil Harmonisasi dan Evaluasi

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi yang dilakukan, seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan tahun 2023 pada saat penelitian ini dilakukan. Tidak ditemukan disharmoni norma antara Peraturan Menteri Perdagangan ini dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga tidak terdapat rekomendasi perubahan pasal tertentu untuk periode evaluasi dimaksud.

2. Catatan Status Hukum Terkini

Perlu dicatat bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, yang mencabut dan menggantikan baik Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 maupun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 sekaligus. Dengan demikian, meskipun hasil evaluasi pada tahun 2023 menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 masih harmonis dan berlaku, sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024, peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil harmonisasi dan evaluasi hukum yang dilakukan pada periode penelitian (sampai dengan tahun 2023), tidak terdapat rekomendasi perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, karena seluruh ketentuannya dinilai masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Namun, mengingat peraturan ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 bersama dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, direkomendasikan agar laporan ini disertai catatan pemutakhiran status hukum, serta agar substansi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 turut dievaluasi secara terpadu pada kesempatan berikutnya guna memastikan kesinambungan harmonisasi pengaturan tera dan tera ulang UTTP.

BAB III

LAMPIRAN

Seluruh ketentuan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini